

**PERAN PSDKP DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING DI ACEH
(STUDI KASUS PANGKALAN PSDKP GAMPONG LAMPULO)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIKA ZIKRIAH

NIM. 140104009

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PERAN PSDKP DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING DI ACEH
(STUDI KASUS PANGKALAN PSDKP GAMPONG LAMPULO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

RIKA ZIKRIAH

NIM. 140104009


**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP.197309141997031001


Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

**PERAN PSDKP DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING DI ACEH
(STUDI KASUS PANGKALAN PSDKP GAMPONG LAMPULO)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 22 Januari 2020 M
18 Jumadil Awwal 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Sekretaris



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP 197309141997031001


Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP 197804212014111001

Penguji I

Penguji II


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
NIP 197708022006041002


Mumtazinur, S.IP., MA
NIP 198609092014032002



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rika Zikriah
NIM : 140104009
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry...

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Januari 2020

Yang Menyatakan,



(Rika Zikriah)

ABSTRAK

Nama : Rika Zikriah
NIM : 140104009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Psdkp Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Illegal Fishing Di Aceh (Studi Kasus Pangkalan
Psdkp Gampong Lampulo)
Tanggal Sidang : 2020 M/1441 H
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Peran PSDKP, Tindak Pidana, *Illegal Fishing*.

Perairan Aceh berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia serta memiliki gugusan pulau besar dan pulau kecil sekitar 180 pulau, menjadikan wilayah perairan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktik tindak pidana penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) dan mengancam kelestarian sumberdaya hayati laut di perairan Aceh. Pengawasan dan pencegahan tindak pidana *illegal fishing* di perairan Aceh dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, perannya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya *illegal fishing*. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana peran PSDKP Lampulo dalam menyelesaikan tindak pidana *illegal fishing* di Aceh dan apakah faktor-faktor penghambat pengawas perikanan dalam menjalankan perannya, dan juga bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan membuat deskriptif, memaparkan bahan yang ada dan menganalisis gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta hubungan dengan fenomena yang ingin diketahui. PSDKP Lampulo memiliki empat peran pertama pengawasan kedua pemeriksaan ketiga penyelidikan keempat pencegahan. Terhadap faktor penghambatnya adalah kurangnya sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Dalam hukum Islam tindak pidana *illegal fishing* sangatlah di larangan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa PSDKP Lampulo masih kekurangan sumberdaya manusia, anggaran yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan serta sarana dan prasarana dalam pengawasan PSDKP Lampulo.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Untuk itu penulis memilih judul **“Peran PSDKP Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Aceh (Studi Kasus Pangkalan PSDKP Gampong Lampulo)”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabatnya yang telah menunjukkan umat manusia kejalan yang lurus. Skripsi ini disusun untuk melengkapai dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Jamhir, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing II. Dimana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini diselesaikan meski bukan seperti target semula.

Terima Kasih penulis ucapkan kepada Penasehat Akademik Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih kemudian kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta seluruh staf akademika Fakultas Syariah dan Hukum. Selanjutnya kepada Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, staf Prodi Hukum Pidana Islam dan juga seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dosen yang telah membimbing

penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan :

1. Teristimewa kepada ayahanda Mursito (alm) dan ibunda sukarni tersayang, kepada suami tercinta Muhammad Ridha dan anak tercinta Muhammad ziaulhaq, serta adik semata wayangku M.rizki alfarizi, dan seluruh keluarga besar yang turut mendoakan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.
2. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan hukum pidana islam Angkatan 2014, khususnya kepada teman-teman unit 01 HPI yang telah Bersama-sama membantu dalam penyelesaian karya tulis ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Tiada kata yang paling indah untuk mengungkapkan semua ini, hanya satu kata Alhamdulillahirabbil'alamin.

Banda Aceh, 23 Mei 2019

Penulis,

Rika Zikriah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hoola*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	\bar{A}

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauah al-afāl/ rauatul afāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Permohonan Kesiediaan Memberi Data penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA KEWENANGAN PSDKP DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i>	14
A. Pengertian, fungsi, tugas, dan kewenangan PSDKP.....	14
B. Tindak pidana <i>illegal fishing</i> dan dasar hukumnya	18
C. Jenis-jenis <i>illegal fishing</i>	24
BAB TIGA PERAN PSDKP DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> DI ACEH	27
A. Profil PSDKP lampulo	27
B. Peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana <i>illegal fishing</i> di perairan Aceh.....	32
C. Faktor-faktor penghambat peran PSDKP	42
D. Tinjauan hukum Islam terhadap tindakan <i>illegal fishing</i> di perairan Aceh	48
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagian besar wilayahnya terdiri dari perairan dan mengandung sumberdaya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sejak dahulu dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia secara turun temurun dari generasi ke generasi. Pengelolaan laut Indonesia tentu harus mencerminkan keberpihakan dan keadilan terhadap penduduk Indonesia khususnya nelayan yang menjadikan sektor kelautan sebagai sumber utama mata pencaharian untuk menghidupi keluarga seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi dan persaingan global antar negara-negara maju dan berkembang menyebabkan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan di bidang perikanan, salah satunya adalah tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*).¹

Pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia / berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.²

¹Mawardi Khairi, *Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*, jurnal logika, vol xvii, No 2, Agustus 2016.

²<https://www.astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing/amp>, diakses Jumat 15 Maret 2019, pukul 13.10 wib.

Perairan Aceh berbatasan dengan Selat Malaka dan Samudera Hindia serta memiliki gugusanpulau besar dan pulau kecil sekitar 180 pulau, menjadikan wilayah perairan Aceh sebagai salah satu wilayah yang memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktik penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) dan mengancam kelestarian sumberdaya hayati laut di perairan Aceh. Pengawasan dan pencegahan *illegal fishing* di perairan Aceh dilakukan oleh Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, yang memiliki peran salah satunya adalah mengawasi dan mencegah terjadinya *illegal fishing*.³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik senior di PSDKP Lampulo yang bernama Yusni Hafrialdi, S.St. Pi, beliau menyatakan bahwa data tindak pidana *illegal fishing* dari tahun 2015 hingga 2019 cenderung menurun, hal ini terjadi karena dilakukannya operasi patroli laut secara besar-besaran pada tahun 2014, sehingga kasus *illegal fishing* dalam empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Beliau juga mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri laut Indonesia, khususnya Aceh dikaruniai hasil alam laut yang berlimpah sehingga para nelayan dari Negara-negara asing sangat tergiur untuk menjala ikan di wilayah perairan Aceh.

Berikut penulis lampirkan data *illegal fishing* dari tahun 2015-2018 sebagai berikut:⁴

³Cut Rifka Maulida, *Studi Peranan Pangkalan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pencegahan dan Pengawasan Illegal Fishing Di Perairan Aceh*, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2017, hlm. 1.

⁴Wawancara dengan Yusni Hafrialdi, S.St.Pi, penyidik PSDKP, Lampulo.

No	Tanggal laporan kejadian	Nama kapal	Bendera kapal	Nama pemilik kapal	Jenis alat tangkap ikan	Jumlah ikan tangkapan
1	15 Agustus 2015	MV. Silver Sea 2	Thailand	-	Pukat Tarek	1930 MT
2	18 Juli 2017	KM. SLFA 4641	Malaysia	Chia Kay Chow	Pukat Tarek	150 Kg
3	18 Juli 2017	KM. SLFA 4948	Malaysia	Chia Neo Peng	Pukat Tarek	100 Kg
4	24 Januari 2018	KM. SLFA 4935	Malaysia	Kee Chai Hoch	Pukat Tarek	720 Kg
5	17 Maret 2018	KM. Daun Baru	Indonesia	Midah	Pukat Tarek	450

Dalam pandangan hukum Islam terhadap *illegal fishing* termasuk kedalam kajian hukum pidana Islam. Kejahatan *illegal fishing* dalam hal ini merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, karena tidak bisa menikmati anugerah dari Allah berupa kekayaan ikan di laut Indonesia secara maksimal.

Islam senantiasa menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, keadilan dan melarang berbuat kerusakan. Islam sangat menjunjung tinggi tentang kelestarian alam, maka oleh sebab itu Allah melarang manusia untuk tidak melakukan pengerusakan lingkungan baik itu lingkungan darat maupun lingkungan laut.

Hubungan manusia dengan alam pada dasarnya didasarkan pada dua prinsip yaitu; pertama, kewajiban menggali dan mengelola alam dan segala kekayaannya, Kedua, manusia sebagai pengelola alam tidak diperkenankan merusak lingkungan karena kerusakan lingkungan pada akhirnya akan

merusak kehidupan manusia itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dasar-dasar dalam melestarikan lingkungan dan memanfaatkan alam secara bijak untuk kepentingan umat manusia telah digariskan oleh Islam sejak lima belas abad yang lalu. Agama telah member motivasi kepada manusia untuk mewujudkan kedua hubungan itu dengan sebaik-baiknya.

Dalam hukum Islam selain mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan alam adalah suatu hubungan yang saling berkaitan dan saling membutuhkan, menanggapi kebijakan-kebijakan perikanan yang telah kita lihat ternyata berdampak pada timbulnya berbagai permasalahan terutama kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat nelayan itu sendiri.⁵

B. Rumusan Masalah

⁵M Rahmat Kurnia, *Laut Dan Prinsip Pengelolaannya perspektif Islam*, (Bogor,2005), hlm.9. (dikutip dari skripsi, Siti Rahmi, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*), hlm.4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran PSDKP Lampulo dalam menyelesaikan tindak pidana *illegal fishing* di Aceh?
2. Apakah faktor-faktor penghambat pengawas perikanan dalam menjalankan perannya?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di Aceh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat PSDKP dalam menjalankan perannya.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di perairan Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam proposal ini dengan judul: Peran PSDKP Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Aceh (Studi Kasus Pangkalan PSDKP Gampong Lampulo), maka perlu kiranya dijelaskan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dari judul tersebut. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. PSDKP

PSDKP adalah singkatan dari pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu suatu lembaga pemerintahan yang

berada di bawah pengelolaan kementerian kelautan dan perikanan. PSDKP adalah Direktorat Jendral yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang sumberdaya kelautan dan perikanan.⁶

2. Penyelesaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian atau menyelesaikan juga bisa diartikan menyudahkan, menyiapkan pekerjaan, memutuskan perkara, pemecahan masalah.⁷

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut.⁸

4. *Illegal fishing*

Illegal Fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Penangkapan ikan secara illegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan dalam perundangan tentang perikanan di

⁶<https://id.m.wikipedia.org>, Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/ditjen_pengawasan_sumberdaya_kelautan_dan_perikanan.html pada tanggal 20 Februari 2019.

⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 6 (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 772.

⁸ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara,1987), hlm.54.

Indonesia. Adapun menurut *International Plan Of Action-Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing)*, illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan oleh Negara tertentu di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya dan bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara yang bersangkutan.⁹

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengkajian yang telah dilakukan, belum ada karya ilmiah (skripsi) yang membahas tentang penegakan *illegal fishing* di Aceh studi kasus peran PSDKP Lampulo dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* terutama di wilayah perairan Aceh. Berikut beberapa hasil penelusuran karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Skripsi karya Siti Rahmi dengan judul “*Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran panglima laot dalam menyelesaikan kasus *illegal fishing* di perairan Pulo Aceh. Berbeda dengan tulisan diatas, penelitian ini memfokuskan pada masalah - peran N suatu Y lembaga PSDKP dalam memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan wilayah Aceh.

Skripsi lain karya Muzakkir Rahmat dengan judul “*Pengawasan Pemerintah Aceh Terhadap Illegal Fishing Di Perairan Aceh*” Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2015. Dalam penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan upaya pengawasan pemerintahan Aceh dalam mengatasi

⁹ Aris Subagiyo, dkk, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, (Malang: UB Press, 2017), hlm.97

masalah *illegal fishing* di wilayah perairan Aceh, kemudian dalam menghadapi masalah tersebut pemerintah membentuk lembaga pengawas di tingkat daerah seperti Polair, Panglima Laot. Berbeda dengan tulisan diatas, penelitian ini memfokuskan pada masalah peran suatu lembaga PSDKP dalam memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan wilayah Aceh. Dan juga mencari faktor-faktor penghambat tugas dari lembaga PSDKP ini sendiri.

Skripsi karya Ruth Shella Widiyatmodjo dengan judul "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (illegal fishing) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)*" Fakultas Hukum Diponegoro tahun 2016. Pada penulisan skripsi ini membahas tentang penjatuhan sanksi pidana perseorangan dan sanksi pidana korporasi kepada pelaku tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*). Berbeda dengan tulisan diatas, penelitian ini memfokuskan pada masalah peran suatu lembaga PSDKP dalam memberantas tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan wilayah Aceh.

Skripsi karya Riski dengan judul "*Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Illegal Fishing) yang dilakukan Kapal Ikan Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Putusan No99K/Pid.Sus/2014)*" Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya, Tahun 2016. Dalam penelitiannya penulis mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan No 99 K/Pid.Sus/2014 tidak menjatuhkan hukuman pidana penjara dan tidak menjatuhkan hukuman penenggalaman kapal sesuai dengan Pasal 69 dan 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009.

Selanjutnya skripsi karya Zulkifli Koho, dengan judul “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)*” Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tahun 2015. Dalam penelitiannya penulis mengkaji tentang bagaimana upaya penegakan hukum di Kabupaten Alor, terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang berkaitan dengan alat tangkap yang digunakan, alat tangkap tersebut berbahan peledak yang bisa merusak ekosistem laut di Kabupaten Alor.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan membuat deskriptif, memaparkan bahan yang ada dan menganalisis gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, serta sehubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.¹⁰

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung terjun ke lapangan tempat meneliti untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis

¹⁰Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis mengobservasi bagaimana pengawas perikanan pada lembaga PSDKP Lampulo dengan cara peneliti melakukan pengawasan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan kepala dinas PSDKP, kemudian juga mewawancarai pihak staf yang ditunjuk oleh pihak lembaga PSDKP yaitu seorang penyidik senior, dan juga para nelayan yang pernah melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data tertulis dari dalam bentuk Undang-undang (Qanun) atau foto-foto saat melakukan wawancara atau sebagainya.

3. Langkah-langkah analisis data

Setelah semua data penelitian yang dibutuhkan tentang peran PSDKP dalam menyelesaikan tindak pidana *illegal fishing* di Aceh (studi kasus PSDKP gampong Lampulo) didapatkan, selanjutnya semua data tersebut dipilah-pilah atau dikelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar dapat memperlihatkan hasil temuan. Selanjutnya penulis menganalisis data-data yang telah dikelompokkan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif. Langkah selanjutnya yang merupakan langkah akhir adalah menarik kesimpulan dari data-data tersebut sehingga data-data tersebut dapat menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Adapun teknik penulisan dalam proposal ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2014.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini:


Bab satu sebagai bab pendahuluan, yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pengertian, fungsi, tugas dan kewenangan PSDKP, tentang pengertian *illegal fishing* serta dasar hukumnya, jenis-jenis *illegal fishing*, kemudian tindak pidana *illegal fishing*

dalam pandangan hukum Islam, serta faktor-faktor penghambat peran PSDKP.

Bab tiga meliputi peran PSDKP dalam penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di Aceh, gambaran umum perairan Aceh, kemudian tindakan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Aceh serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan *illegal fishing* di perairan Aceh.

Bab empat merupakan penutup karya ilmiah ini, dan pada bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan dan saran yang menyangkut dengan penulisan karya ilmiah ini.



BAB DUA

KEWENANGAN PSDKP DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING

A. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan PSDKP

1. Pengertian dan Fungsi PSDKP

Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkomitmen untuk terus memerangi *illegal fishing* dan *destrutive fishing*, dengan meningkatkan kinerja operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.¹

Potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi yang dapat dioptimalkan pengelolaannya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dan lingkungannya, serta peningkatan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Kegiatan *illegal fishing* yang sering terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*). Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan selama ini, dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* oleh KIA sebagai besar terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

¹ Mukhtar-api.blogspot.com, *Dukung Pemberantasan Illegal Fishing*, 01 Oktober 2013. Diakses melalui situs: <http://mukhtar-api.blogspot.com/2013/09/dukung-pemberantasan-illegal-fishing.html> pada tanggal 30 September 2019.

(ZEEI), dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (*terrestrial waters*).

Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks asing *illegal* di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti *purse seine* dan *trawl*. Kegiatan *illegal fishing* juga dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KII). Beberapa modus/jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan KII, antara lain penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan/SIUP, Surat Izin Penangkapan Ikan/SIPI, dan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan/SIKPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, dokumen registrasi kapal, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

Kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing* di WPP-NRI telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia. *Overfishing*, *overcapacity*, ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan, iklim usaha perikanan yang tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan dan termarginalkannya nelayan, merupakan dampak nyata dari kegiatan *illegal fishing* dan *destructive fishing*. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materiil namun sangat terkait dengan harga diri bangsa, adalah citra negatif bangsa Indonesia dikalangan

dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang kementerian kelautan dan perikanan dan peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang organisasi dan tata kerja PSDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud PSDKP menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut,

penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan serta peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan pengelolaan ruang laut, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan daya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, dan pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.
 - f. Pelaksanaan administrasi PSDKP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.²
2. Tugas dan Kewenangan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adapun tata cara pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, diatur dalam Bab 3 pada Pasal 9, dan

² <https://kkp.go.id/djpsdkp>, diakses pada tanggal 30 September 2019.

10. Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melaksanakan tugas di:

- a. WPP-NRI;
- b. Kapal perikanan;
- c. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. Pelabuhan tangkahan;
- e. Sentra kegiatan perikanan;
- f. Area pembenihan ikan;
- g. Area pembudidayaan ikan;
- h. UPI; dan/atau
- i. Kawasan konservasi perairan.

Dalam Pasal 10 menjelaskan bahwa :

- 1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan terhadap:
 - a) Penangkapan ikan;
 - b) Pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;
 - c) Pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
 - d) Perlindungan jenis ikan;
 - e) Terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f) Pemanfaatan plasma nutfah; dan
 - g) Penelitian dan pengembangan perikanan.
- 2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) Patroli pengawasan; dan
 - b) Pemantauan pergerakan kapal perikanan.
- 3) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:

- a) Mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
 - c) Memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - d) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - e) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 4) Pemantauan pergerakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
- a) Mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan;
 - b) Mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan; dan
 - c) Penyelamatan (*save and rescue*) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- 5) Jika dalam patroli pengawasan terdapat kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³

B. Tindak Pidana *Illegal Fishing* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Illegal Fishing*

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang artinya tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti

³Jdih.kkp.go.id> 17- permen-kp-2014, diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.⁴

Illegal Fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian di populerkan di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata, *illegal* dan *fishing*. “Illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, “fish” artinya ikan, dan “fishing” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.

Illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga perikanan yang berwenang. Dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan eksploitasi (pemanfaatan) serta dapat muncul disemua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi (wilayah/dearah) nasional maupun internasional.

Dalam perundang-undang tentang kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

⁴ Jhon M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 311

Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menangani, mengolah dan mengawetkan.⁵

Pengawas sumber daya kelautan dan perikanan kementerian dan kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal, unreported* dan *unregulated* (IUU) fishing yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu intuisi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *Internasional plan of action* (IPOA) – *illegal, unreported, unregulated* (IUU) fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *code of conduct for responsible fisheries* (CCRF). Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization* (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.

- c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu Negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan Negara anggota RFMO.⁶

2. Dasar hukum *Illegal Fishing*

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Undang-Undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangannya teknologi yang mana belum tertampung dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Dalam undang-undang ini, definisi mengenai “perikanan” memiliki arti yang luas daripada undang-undang yang terdahulu, yaitu: “perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.”

Mengenai definisi “ikan” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang mana di undang-undang sebelumnya tidak disebutkan, bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau bagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Makna ikan dalam undang-undang ini sangat luas tetapi

⁶Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 80.

tidak hanya sekedar spesies ikan, tetapi semua organisme yang hidup di lingkungan perairan.⁷

- b. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Mengingat Undang-Undang No 31 tentang perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang sebelumnya.

Undang-Undang ini hadir tidak untuk menghapus undang-undang yang telah ada, tetapi ada beberapa perubahan dalam pasal-pasal nya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. Perubahan tersebut antara lain terhadap beberapa substansi, baik yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat pada undang-undang sebelumnya, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi, hukum acara, terutama mengenai batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang perikanan*, UU No 31 Tahun 2004, pasal 1 ayat (1)

bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia.

- 2) Masalah pengelolaan perikanan, antara lain kepelabuhan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.
- 3) Diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan, sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.⁸

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sebagai Undang-Undang yang bersifat khusus, dalam Undang-Undang ini diatur beberapa ketentuan yang merupakan pengecualian dari KUHAP, diantaranya:

- 1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- 3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- 4) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.

⁸Republik Indonesia, *penjelasan Undang-Undang No 45 Tahun 1999 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang perikanan.*

- 5) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut dapat melakukan penahanan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 10 (sepuluh hari). Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- 6) Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan / atau pejabat yang ditunjuk.
- 7) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila penyidikan belum selesai, perpanjangan penahanan dapat di perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- 8) Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim pengadilan perikanan yang terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier.
- 9) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan perkara perikanan dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.⁹

C. Jenis-jenis *Illegal Fishing*

Beberapa modus atau jenis kegiatan *illegal* yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia antara lain : penangkapan ikan

⁹Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta, Prenadamedia group, 2016), hlm.169-170.

tanpa izin (surat izin usaha perikanan) dan surat izin usaha perikanan (SIPI) maupun surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter), serta penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum dapat diidentifikasi menjadi empat golongan yang merupakan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia yaitu :

- a. penangkapan ikan tanpa izin
- b. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
- c. penangkapan ikan dengan menggunakan alat terlarang
- d. penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin

Unreported fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan yang:

- a. tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional
- b. Dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.¹⁰

¹⁰Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*....., hlm. 81.

Kegiatan *unreported fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

- a. Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
- b. Penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment* di tengah laut).

Unregulated fishing, yaitu kegiatan penangkapan ikan:

- a. Pada suatu area atau stok ikan yang belum diterapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaan, dalam hal ini kegiatan penangkapan tersebut dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan tanggung jawab negara untuk pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan sesuai hukum internasional;
- b. pada area yang terjadi kewenangan organisasi pengelolaan perikanan regional yang dilakukan oleh kapal tanpa kewarganegaraan atau yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut, hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan ketentuan dari organisasi tersebut.¹¹

Kegiatan *Unregulated fishing* di perairan Indonesia, antara lain masih belum di aturnya:

- a. mekanisme pencatatan data hasil tangkapan dari seluruh kegiatan penangkapan ikan yang ada;
- b. wilayah perairan yang di perbolehkan dan dilarang;
- c. pengaturan aktivitas *sport fishing*, kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan modifikasi dari alat tangkap ikan yang dilarang.

¹¹*Ibid.*

BAB TIGA

PERAN PSDKP DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI ACEH

A. Profil PSDKP Lampulo

Latar Belakang PSDKP Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) memiliki peran dalam menjamin pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) untuk dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab, sehingga besarnya potensi SDKP Indonesia dapat dimanfaatkan seluasnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ditjen PSDKP memiliki 14 Unit Pelaksana Teknis yaitu 6 Pangkalan Pengawasan SDKP dan 8 Stasiun Pengawasan SDKP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pangkalan PSDKP Lampulo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai peranan melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan PSDKP profil ini disusun dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pelaksanaan operasional pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Pangkalan PSDKP Lampulo.¹

Status Kepemilikan Lahan : milik Pemerintah Provinsi Aceh (10.000 m²). Keputusan Gubernur Aceh nomor 590/648/2013 tanggal 30 Agustus 2013, tentang Penetapan Status Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Aceh di Kawasan Pelabuhan Perikanan Lampulo untuk Pertapakan Pembangunan Kantor Operasional Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

¹ Profil PSDKP Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2018

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam Bentuk Pinjam Pakai.

Visi	Misi
<p>Perairan Indonesia bebas <i>Illegal, Unreported and Unregulated</i> (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. 2. Meningkatkan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran pemanfaatan di SDKP melalui pengawasan partisipatif. 3. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 4. penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan.

Tugas dan fungsi PSDKP

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan.

- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (PSDKP) Lampulo yang beralamat di Jln. Indra Budiman No. 12 Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah salah satu UPT Ditjen PSDKP yang dalam setiap program dan kegiatannya mendukung terlaksananya visi dan misi Ditjen PSDKP dan KKP.

Berdasarkan peraturan Mentkelautan dan perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi bidang perikanan tangkap, usaha budidaya serta pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan melalui beberapa instrumen pengawasan yang telah ditetapkan sesuai petunjuk teknis melalui keputusan direktur jendral PSDKP.²

² Profil PSDKP Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Tahun 2018



Secara umum wilayah kerja operasional kegiatan pengawasan sumberdaya kepengawasan SDKP Lampulo mencakup WPPNRI 571 dan WPPNRI 572 dengan 5 satuan pengawasan (Satwas) SDKP dan wilayah kerjanya masing-masing seperti yang tertulis dalam tabel di bawah ini:

No	UPT/Satwas	Wilayah kerja
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang (WPPNRI 571 dan WPPNRI 572)
2	Satwas SDKP Aceh Barat	Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Nagan Raya (WPPNRI 572)
3	Satwas SDKP Simeulue	Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan (WPPNRI 572)
4	Satwas SDKP Sibolga	Kabupaten Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Pakpak Barat (WPPNRI 572)
5	Satwas SDKP Padang	Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Kota Solok, Solok Selatan, Dharmasraya, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Agam, Sinjungjung, Tanah Datar, Kota Paya kumbuh, Pasaman Barat, Lima puluh Kota, Pasaman, Kota Bukit Tinggi (WPPNRI 572)

6	Satwas SDKP Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara, Kaur, Bengkulu, Kota Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, Rejang leubom, Leubom, Muko-muko (WPPNRI 572)
---	----------------------	---

B. Peran PSDKP Dalam penyelesaian Tindak Pidana Illegal fishing di Perairan Aceh

Pelaksanaan Penanganan tindak pidana *Illegal fishing* oleh Pangkalan PSDKP Lampulo di Perairan Aceh. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dalam Pasal 3 pada point e, UPT PSDKP menyelenggarakan fungsi sebagai pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.³

Pangkalan PSDKP dalam melaksanakan fungsi pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, memiliki tugas atau peran antara lain yaitu pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan dan pencegahan terhadap Illegal fishing. Pengawasan Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk memperkuat penanganan dalam kegiatan pelanggaran, seperti illegal fishing yang dilakukan oleh KII maupun yang dilakukan oleh WPRI 572. Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 66 ayat:

³ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/Permen-Kp/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, hlm. 4

- 1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- 2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- 3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan
 - b. Pembudidayaan ikan, perbenihan
 - c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan
 - d. Mutu hasil perikanan
 - e. Distribusi keluar masuk obat ikan
 - f. Konservasi
 - g. Pencemaran akibat perbuatan manusia
 - h. Plasma nutfah
 - i. Penelitian dan pengembangan perikanan
 - j. Ikan hasil rekayasa genetik⁴

Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pemeriksaan Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh pengawas perikanan. Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 66 C menjelaskan bahwa pengawas perikanan berwenang memeriksa kegiatan usaha perikanan. Pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan pemeriksaan apabila pada saat melakukan patrol atau mendapatkan informasi baik dari sistem pemantauan menggunakan VMS, pengaduan dari masyarakat nelayan dan POKMASWAS. Kemudian pejabat pegawai negeri sipil akan

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, hlm. 19-20

memeriksa dan menangkap kapal lokal maupun asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen dan menggunakan alat yang dilarang. Pelaksanaan yang dilakukan Sesuai dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 73A menjelaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan. Penyelidikan pejabat pegawai negeri sipil pengawas perikanan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 73A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang berbunyi: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan
- b. Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya
- c. Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya
- d. Mengeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan
- e. Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan
- f. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan
- g. Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan

- h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan
- i. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan
- j. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana
- k. Melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Penyelidikan dilakukan apabila pejabat pegawai negeri sipil sudah memeriksa kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan, seperti tidak memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen serta menggunakan alat yang dilarang penggunaannya di Indonesia. Maka pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan proses penyelidikan, yaitu proses membuat terangnya suatu perkara, menemukan siapa tersangkanya kemudian diperiksa, dan ditindaklanjuti ke badan hukum.

Apabila yang melakukan *illegal fishing* kapal asing yang menjadi tersangka hanya nahkoda kapalnya, seperti yang direzim dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada Pasal 83A menjelaskan bahwa selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau pidana lainnya, awak kapal dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing. Sanksi hukuman pidana maupun denda itu hanya untuk Nahkoda kapalnya, untuk ABK akan dikembalikan ke negaranya. Akan tetapi untuk sementara ABK diamankan di Pangkalan PSDKP lampulo untuk dilakukan proses pemeriksaan sebagai saksi, dan apabila sudah selesai dan diikrahkan baru dipulangkan.

⁵ *Ibid*, hlm. 24-25

Pangkalan PSDKP Lampulo sudah menjalankan penyelidikan terhadap kapal lokal maupun kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pangkalan PSDKP masih terdapat kendala salah satunya di bidang juru bahasa asing. Sehingga pelaksanaan penyelidikan terhambat dan membutuhkan waktu berbulan-bulan, sedangkan dalam pelaksanaan penyelidikan seharusnya hanya membutuhkan waktu paling lama satu bulan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 76 menjelaskan bahwa penuntun umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 hari sejak tanggal penerimaan berkas penyidik dinyatakan lengkap.

Peran PSDKP Dalam penyelesaian Tindak Pidana *Illegal fishing* di Perairan Aceh yaitu:

1. Pengawasan

Pangkalan PSDKP Lampulo memiliki tugas utama yaitu melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk memperkuat penanganan dalam kegiatan pelanggaran, seperti *illegal fishing* yang dilakukan oleh KII maupun yang dilakukan oleh WPPNRI 572. Pelaksanaan Pengawasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pasal 66 yang berbunyi : “Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perikanan. Beberapa tahapan dalam proses pengawasan yaitu penentuan standar pelaksanaan yang dilakukan sebagai suatu pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Adapun sasaran

pelaksanaan patroli pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo yaitu melakukan operasi mandiri dan operasi bersama.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP dapat dilihat dari tercapainya pelaksanaan pengawasan secara optimal terhadap pelaksanaan penenaganan pelanggaran (*illegal fishing*) di Perairan Aceh.

2. Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas perikanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 66 C menjelaskan bahwa pengawas perikanan berwenang memeriksa kegiatan usaha perikanan. Pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan pemeriksaan apabila pada saat melakukan patroli atau mendapatkan informasi baik dari sistem pemantauan menggunakan VMS, pengaduan dari masyarakat nelayan dan POKMASWAS.

Selanjutnya pejabat pegawai negeri sipil akan memeriksa dan menangkap kapal lokal maupun asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen dan menggunakan alat yang dilarang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada pasal 73A menjelaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan, memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.

3. Penyelidikan

Pejabat pegawai negeri sipil pengawas perikanan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana dituangkan

dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penyelidikan dilakukan apabila pejabat pegawai negeri sipil sudah memeriksa kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan, seperti tidak memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen serta menggunakan alat yang dilarang penggunaannya di Indonesia. Maka pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan proses penyelidikan, yaitu proses membuat terangnya suatu perkara, menemukan siapa tersangka kemudian diperiksa, dan ditindaklanjuti ke badan hukum.

Apabila yang melakukan *illegal fishing* kapal asing yang menjadi tersangka hanya nahkoda kapalnya, seperti yang direzim dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pada Pasal 83A menjelaskan di dalam Pasal ini bahwa ayat:

- 1) Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
- 2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.
- 3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

⁶ *Ibid*, hlm. 29

4. Pencegahan

Bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo yaitu mendidik masyarakat nelayan khususnya melalui sosialisasi pencegahan dan larangan melakukan praktik *Illegal fishing*, Himbauan tertulis melalui baliho atau spanduk yang berisi ajakan untuk mencegah praktik *Illegal fishing* dan menerapkan sanksi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan, serta melakukan pembinaan bagi masyarakat nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti, pegeboman, trawl, dan penyetroman.

Pelaksanaan penanganan *illegal fishing* dalam bentuk pencegahan, Pangkalan PSDKP Lampulo sudah melakukan banyak hal, yaitu sosialisasi, himbauan dan penerapan sanksi serta melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan. hal itu dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal.

Peranan Pangkalan PSDKP Terhadap Penyelesaian tindak pidana *Illegal fishing* di perairan Aceh, pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (PSDKP) Lampulo merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) kementerian kelautan dan perikanan di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. sebelumnya pangkalan PSDKP lampulo merupakan sebuah satuan kerja (satker) PSDKP Sabang/Lampulo, dimana satker PSDKP tersebut masih berada di bawah kendali Stasiun PSDKP Belawan, Sumatera Utara. Pada tanggal 1 januari 2017 status Satker PSDKP berubah menjadi Pangkalan PSDKP Lampulo.

Pembentukan Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut dikeluarkan dengan tujuan sebagai langkah untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di lapangan. Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai tugas utama yakni melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya untuk memperkuat pengawasan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) di WPP-NRI 571 dan WPP-NKRI 572.⁷

Wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lampulo berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 33/PERMEN-KP/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, meliputi wilayah administratif Provinsi Aceh yakni meliputi wilayah perairan Selat Malaka dan Samudera Hindia, yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) yaitu, Satuan Pengawasan Aceh Besar, Satuan Pengawasan Simeulue, Satuan Pengawasan Padang, Satuan Pengawasan Sibolga, dan Satuan Pengawasan Bengkulu. yaitu sebanyak 66.67% masyarakat nelayan mengetahui adanya aturan yang diterapkan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo. Pemberian sanksi terhadap setiap pelanggaran akan memberikan efek jera bagi pelaku.

⁷ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/Permen-Kp/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Sanksi seperti pengeboman kapal juga efektif dilakukan untuk mencegah kembali terjadinya praktik *Illegal fishing*. Jadi kapal sebagai alat utama produksi bagi pencuri ikan ditenggelamkan maka akan menimbulkan efek jera karena kehilangan banyak modal dan harus kembali mengeluarkan banyak modal untuk memperoleh kapal yang baru, sehingga efektif untuk mencegah kembalinya praktik *Illegal fishing*.

Persepsi masyarakat terkait dengan adanya POKMASWAS sebagai mitra dari Pangkalan PSDKP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pencegahan *Illegal fishing* sejauh ini sebanyak 86.67% dari total 45 orang responden nelayan menyatakan keberadaan POKMASWAS setempat sudah banyak memberikan kontribusi Pangkalan PSDKP Lampulo mempunyai peranan yaitu melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), pelaksanaan patroli kapal perikanan, dan melakukan verifikasi kapal penangkap ikan dan pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Peran POKMASWAS dalam mendukung kegiatan Pangkalan PSDKP adalah memantau segala aktivitas yang merusak dan juga dilarang seperti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya, pengeboman ikan, dan penggunaan zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem perairan, terhadap nelayan yang melakukan penangkapan terhadap ikan yang dilindungi, terhadap pencemaran laut yang diakibatkan oleh perbuatan manusia seperti sampah dan limbah, terhadap penelitian kelautan dan perikanan yang dilakukan dikawasan terumbu karang yang apabila

kegiatan tersebut bisa merusak dan membahayakan ekosistem terumbu karang.

Persepsi masyarakat terkait peran Pangkalan PSDKP Lampulo terhadap pengawasan dan pencegahan *Illegal fishing* menunjukkan 66.67% masyarakat nelayan menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan Pangkalan PSDKP sudah baik dalam hal pencegahan dan pengawasan *Illegal fishing*. Sebanyak 86.67% dari total 45 orang responden nelayan menyatakan keberadaan POKMASWAS setempat sudah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan *Illegal fishing*.

C. Faktor-faktor Penghambat Peran PSDKP

Dari beberapa kasus *illegal fishing* yang terungkap oleh pengawas perikanan, maka terdapat beberapa faktor penyebab terhambatnya lembaga PSDKP dalam menjalankan perannya yaitu memberantas *illegal fishing* adapun faktor-faktor tersebut adalah:

a. Tingkat Konsumsi Ikan Global Yang Semakin Meningkat

Ikan mengandung sumber protein yang sangat besar dan tidak terlalu banyak mengandung lemak berbahaya bagi tubuh manusia, sehingga ikan sangat banyak diburu oleh para konsumen baik di Indonesia maupun di dunia. Organisasi Pangan Dunia (FAO) mengatakan penangkapan ikan secara *illegal* di seluruh dunia telah menimbulkan kerugian hingga US\$ 23 miliar, dimana 30% diantaranya dialami Indonesia. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* itu negara dirugikan hingga US\$ 3,11 miliar per tahun.

Namun koalisi rakyat untuk keadilan perikanan (KIARA) mengklaim kerugian yang diderita setiap tahun hamper dua kali lipat

karena adanya penangkapan ikan secara *illegal*. Nilai itu tidak saja dihitung dari total tangkapan, tetapi juga potensi pendapatan dari pajak dan kerusakan ekosistem akibat penangkapan secara *illegal*.⁸

b. Sumberdaya Ikan di Negara Lain Semakin Berkurang

Perkembangan teknologi yang sangat cepat selama beberapa dekade ini ikut mempengaruhi terhadap persediaan ikan di laut Internasional, dikarenakan teknologi canggih yang digunakan para nelayan itu menambah jumlah tangkapan ikan yang sangat besar sehingga produksi ikan habis, akibat tidak seimbang antara penangkapan dan pembibitan kembali.

Food and Agriculture organization (FAO) pada bulan maret 2007 menunjukkan bahwa, sekitar 52 persen stok ikan laut dunia telah mengalami full exploited. Artinya sekitar 52 persen stok ikan laut dunia sudah tertutup untuk di eksploitasi lebih lanjut. Selain itu, laporan FAO tersebut juga menyatakan bahwa sekitar 17 persen perikanan dunia sudah mengalami kelebihan tangkap. Bahkan dalam publikasi jurnal Science bulan November 2006, disebutkan apabila perumbuhan eksploitasi sumberdaya ikan seperti saat ini, maka diperkirakan perikanan komersil dunia akan runtuh pada tahun 2050. Keterpurukan industri perikanan tersebut saat ini sudah tergambar dari penurunan sekitar 13 persen produksi perikanan dunia dalam periode 1994 sampai 2003. Padahal dalam periode tersebut banyak terdapat kapal-kapal yang lebih besar dan teknologi baru yang digunakan dalam mencari ikan.

c. Armada Perikanan Nasional Yang Lemah

⁸Voaindonesia.com diakses melalui situs: <https://www.voaindonesia.com/amp/3780018.html> pada tanggal 25 Juli 2019, pukul 11.02.

Armada perikanan Indonesia disebut lemah karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap para nelayan selaku pelaku utama dalam armada perikanan, sampai saat ini komposisi armada perikanan tangkap masih didominasi oleh armada skala kecil, sangat lemah dan tertinggal jauh dari nelayan asing yang menggunakan kapal-kapal besar dengan daya tangkap dalam jumlah besar.⁹

d. Adanya Keterlibatan Oknum Aparat

Selalu ada saja keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam sebuah kejahatan, didalam kasus *illegal fishing* ini bentuk keterlibatan oknum aparat adalah bekerjasama dengan para cukong ikan yang memberikan imbalan besar yang sangat menggiurkan, bayangkan kerugian negara yang mencapai 30 trilyun rupiah setiap tahunnya. Kerjasama antara oknum aparat dengan operator kapal ikan di laut sangat sistematis, oknum aparat memberitahukan perusahaan di darat bahwa akan dilakukan operasi kapal *illegal*, kemudian berdasarkan informasi ini perusahaan di darat menginstruksikan kapalnya yang sedang beroperasi di laut untuk berpindah menghindari daerah operasi aparat. Dengan demikian, saat operasi berlangsung kapal patrol tidak menemukan kapal *illegal* tersebut, dan jika ada yang tertangkap, bisa dikatakan sebagai kebetulan belaka, mungkin kordinasi mafia aparat dengan perusahaan kurang koordinasi.¹⁰

Hambatan Pangkalan PSDKP Lampulo dalam Penanganan *Illegal fishing* Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa factor

⁹ Yaya Mulyana, dkk, *konservasi kawasan perairan Indonesia bagi masa depan dunia*, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008)

¹⁰ Riza Damanik, dkk.... hlm.67

yang menjadi penghambat terlaksananya penanganan terhadap *illegal fishing* dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo masih relatif belum maksimal dikarenakan sumberdaya manusia yang dimiliki masih terbatas baik dari segi jumlah personil pejabat pegawai negeri sipil pengawas perikanan maupun dari segi pengetahuan yang masih perlu diberikan pelatihan serta belum mempunyai translator atau juru bahasa asing. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan karena ini adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan.

Sumberdaya manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan utama sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi pegawai terhadap organisasi dalam rangka mencapai produktifitas yang telah ditetapkan.¹¹

2. Tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di laut dalam pelaksanaan penanganan praktek *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. Sarana dan prasarana pengawasan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan *Illegal Fishing* antara lain kapal patroli, alat komunikasi, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Basri, A Pi, M Si PSDKP Lampulo Pada Tanggal 26 November 2019

terdidik. Selain sarana dan prasarana tersebut juga dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung berupa tempat penampungan sementara ABK, ruang pemeriksaan, ruang penyimpanan barang bukti, pelabuhan khusus atau dermaga dan fasilitas lain untuk mendukung kelancaran operasional unit pelaksanaan teknis pengawasan. Akan tetapi sarana dan prasarana yang dimiliki Pangkalan PSDKP Lampulo dalam hal pengawasan dikategorikan masih relatif terbatas dalam hal kapal patroli, alat pemantauan kapal, alat pengamanan diri, serta sarana pendukung seperti tempat penampungan ABK masih bergabung dengan kantor dalam suatu tempat dan belum mempunyai dermaga sendiri.

3. Terkait pelaksanaan penanganan *illegal fishing*, anggaran sangat berperan penting dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Akan tetapi Pangkalan PSDKP Lampulo masih terhambat dalam hal anggaran yaitu keterlambatan pemerintah pusat mengeluarkan anggaran biaya operasional untuk melakukan patroli pengawasan, sehingga menghambat Pangkalan PSDKP melakukan pengawasan. Selain keterlambatan anggaran, biaya operasional yang diberikan juga terbatas, serta apabila ada kapal asing yang tertangkap semua kebutuhan sehari-hari seperti memberi makan nahkoda kapal beserta ABK nya menjadi tanggung jawab Pangkalan PSDKP. Jadi anggaran yang ada hanya untuk 1 bulan akan tetapi realisasinya bisa sampai 6 bulan penyelesaian kasusnya. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab masih relatif kurang efektif dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana perikanan, khususnya *illegal fishing*.

4. Keberhasilan dalam pemberantasan dan penanganan terhadap tindak pidana perikanan yang terjadi di WPPRI, melalui Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan pada Pasal 73 Ayat 5 yang berbunyi: “Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi” dijelaskan bahwa untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, menteri membentuk forum koordinasi. Pangkalan PSDKP sudah berupaya untuk melakukan koordinasi atau kerjasama pada negara-negara tetangga dan sesama aparat penegak hukum dalam memerangi *illegal* fishing tersebut. Akan tetapi kenyataannya kerjasama terhadap negara-negara tetangga serta instansi terkait masih relatif kurang. Hal ini dapat terlihat masih adanya kapal asing melakukan *illegal* fishing di perairan laut Indonesia khususnya di Perairan Aceh serta koordinasi yang dilakukan Pangkalan PSDKP Lampulo dengan instansi terkait seperti, TNI-AL dan POLAIR masih adanya ego struktural yang dimiliki pada masing-masing instansi.¹²
5. Kurangnya kesadaran dari nelayan lokal, dikarenakan masih tersimpannya nilai-nilai adat turun temurun dari warisan nenek moyang dalam hal penangkapan atau menggunakan alat untuk penangkapan ikan. Menurut undang-undang PSDKP Lampulo itu

¹² Hasil Wawancara Dengan Bapak Yusni Hafrialdi, S St Pi PSDKP Lampulo Pada Tanggal 26 November 2019

sangatlah melanggar hukum, dari segi cara menangkap atau alat yang digunakan untuk keperluan cari ikan.¹³

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan *Illegal fishing* di Perairan Aceh

a. Hukum Pidana Islam

Mengenai pengerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Allah telah menerangkannya dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi:

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Ruum: 41).¹⁴

Selanjut Allah mempertegaskan tentang kerusakan yang terjadi di darat dan laut dalam Surah Al-‘Araf ayat 56 yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-‘Araaf: 56).¹⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan melakukan kerusakan di darat dan laut oleh tangan manusia, dalam kasus tindak *illegal fishing* ini manusia yang mengalakukan atau melanggar hukum yang telah ditetapkan. Masing-masing daerah mempunyai daerah laut tersendiri (*territorial*),

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Bustami, S.Pi PSDKP Lampulo Pada Tanggal 26 November 2019

¹⁴ Hasbi dan Harrys Pratama Teguh, *Pendidikan Agama Islam Era Modern*, (Jogjakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2019), hlm.89.

¹⁵ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Kitab Tauhid*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), hlm. 239.

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-‘Araaf: 56).¹⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan melakukan kerusakan di darat dan laut oleh tangan manusia, dalam kasus tindak *illegal fishing* ini manusia yang mengalakukan atau melanggar hukum yang telah ditetapkan. Masing-masing daerah mempunyai daerah laut tersendiri (*territorial*), seperti Negara-negara luar Indoensia melakukan tindak pidana *illegal fishing* maka sesuai dengan ketentuan undang-undang yang telah berlaku pelaku tindak pidana *illegal fishing* ditangkap. Allah telah malarang keras terhadap manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi dalam Al-qur’an yang telah tersebut di atas. Aceh sendiri juga telah membuat qanun dengan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perikanan.

Dalam hadis juga dibahas tentang masalah memperbaiki segala yang ada di bumi bukan untuk merusaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ حُمُوا مِنْ فِي الْأَرْضِ يَرَحْمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ (رواه البخار
ومسلم)

Artinya: “sayangilah yang ada di bumi niscaya semua yang ada di langit akan menyayangi kalian”. (HR. Bukhari Muslim)

Selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Tarmizi yang berbunyi:

مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً لَهُ (رواه الترمذی)

¹⁵Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Kitab Tauhid*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2006), hlm. 239.

Artinya: “barangsiapa menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu baginya”. (HR. Tirmizi)

Kandungan hadis di atas adalah nabi Muhammad SAW melalui Al-Qur'an dan hadis mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan kelangsungan kehidupan manusia dari ketergantungannya kepada lingkungan alam. Menjaga dan melestarikan lingkungan seperti kebersihan, menyayangi semua makhluk Allah. Kerusakan alam di dunia ini manusia yang bermbuat demikian, maka dari itu sebagai orang yang beriman, manusia harus menjaga lingkungan dengan baik.¹⁶

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al- Qur'an dan hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya syariat Islam secara material mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang berkewajiban memenuhi segala perintah Allah dengan tujuan untuk kemaslahatan di dunia dan orang lain.

b. Unsur-unsur Jarimah

¹⁶ KH. Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga dan Masyarakat*, (IAIN Antasari Banjarmasin: Pelita, 1998), hlm. 171.

Dalam Islam, unsur-unsur tindak pidana suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Baik dalam bentuk materil seperti harta benda maupun non materil seperti ketentraman dan harga diri. Tentang sejauhmana *mukallaf* mengetahui hukum atau aturan, Abdul Wahab Khallaf memberikan penjelasan pengetahuan mukallaf terhadap hukum tidak di artikan sebagai hafal aturan teksbook, hafal ayat-ayat Al-quran atau hadis, pasal-pasal yang tersebar dalam berbagai aturan perundang-undangan dan lain-lain.¹⁷

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dianggap atau di katagorikan suatu tindak pidana (*jarimah*), suatu perbuatan harus memiliki beberapa perbuatan atau unsur. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur formal (*rukun al-syar'i*)

Unsur formal atau rukun syar'i adalah adanya *nash* atau ketentuan hukum syara' yang melarang dilakukannya suatu tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukum tertentu. Dengan kata lain, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau adanya *nash* (ayat) yang mengancam dengan ancaman hukuman terhadap pelaku perbuatan yang dimaksud. Ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman bagi pelakunya harus sudah datang (sudah ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya. Seandainya aturan tersebut datang setelah perbuatan terjadi, ketentuan tersebut tidak bisa diterapkan.¹⁸

¹⁷ Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39-45.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 39-45.

Oleh karena itu, tidak ada ketentuan hukum bagi suatu tindak pidana sebelum ada *nash* yang mengaturnya. Artinya, tidak ada predikat haram atau jahat bagi suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang selama tidak ada ketentuan dalam *nash*.

2. Unsur Materiil (*Rukn al-maddi*)

Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna. Dengan demikian, seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pembunuhan tidak dapat digolongkan sebagai seorang pelaku tindak pidana *qishash*, melainkan tindak pidana seperti ini tergolong ke dalam *jarimah takzir*. Demikian pula seseorang yang hanya terbukti melakukan percobaan pencurian tidak dapat digolongkan sebagai *jarimah hudud*. Tetapi apabila seseorang terbukti memindahkan atau mengambil barang milik orang lain, maka tindakan pelaku tersebut dapat digolongkan sebagai *jarimah hudud*. Yang inilah yang menjadi unsur materiil, yaitu perilaku yang berbentuk *jarimah*. Dalam hukuman positif, perilaku orang tersebut disebut sebagai unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.¹⁹

3. Unsur Moril (*Rukn al-adabi*)

Unsur ini juga disebut dengan *al-mas'uliyah al-jinaiyyah* atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah perbuatan *jarimah* atau perbuatan tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, Oleh karena itu perbuatan *jarimah*

¹⁹ *Ibid*, hlm. 39-45.

(tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang mukallaf, sebab hanya merekalah yang terkena *khithab* (panggilan) pembebanan (*taklif*). Oleh karena itu, apabila seseorang anak yang belum dewasa ataupun orang gila melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi hukum *qishash*.²⁰

Unsur moral ini dapat terpenuhi apabila pelaku tindak pidana telah mencapai usia dewasa (*baliqh*), berakal sehat, mengetahui bahwa ia melakukan tindakan yang dilarang dan melakukannya atas kehendaknya sendiri. Unsur-unsur yang telah dipaparkan diatas adalah unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi segala jenis *jarimah* (tindak pidana atau delik). Jadi, pada *jarimah* apapun ketika unsur itu harus dipenuhi. Di samping itu, terdapat pula unsur khusus yang hanya ada pada *jarimah* tertentu dan tidak terdapat pada *jarimah* yang lain. Unsur khusus ini merupakan spesifikasi pada setiap *jarimah* dan tentu saja tidak akan ditemukan pada *jarimah* yang lain. Sebagai contoh memindahkan (mengambil) harta benda orang lain hanya ada pada *jarimah* pencurian atau menghilangkan nyawa orang lain dalam kasus pembunuhan.²¹

Pembagian *Jarimah*, *jarimah* dapat dibagi menjadi berbagai macam bentuk dan jenis, tergantung dari sisi mana dilihat atau aspek apa yang ditonjolkan. Berikut adalah macam-macam *jarimah* sesuai aspek yang di lihat.

²⁰ *Ibid*, hlm.39.

²¹ Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 39-45.

a. Dilihat dari pelaksanaannya

Aspek yang ditonjolkan dari perbuatan *jarimah* ini adalah bagaimana sipelaku melaksanakan *jarimah* tersebut. Apakah *jarimah* itu dilaksanakan dengan melakukan perbuatan yang terlarang ataukah sipelaku tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan. Kalau sipelaku mengerjakan perbuatan yang terlarang, ia telah melakukan *jarimah* secara *ijabiyyah*, artinya aktif dalam melakukan *jarimah* tadi, atau dalam bahasa hukum positif dinamai *delict commisionis*. Sipelaku *jarimah* jenis ini telah melakukan perbuatan maksiat, mengerjakan perbuatan yang dilarang melaksanakannya, seperti mencuri, berzina, mabuk-mabukan, membunuh, dan sebagainya.

Bentuk kebalikannya adalah sipelaku *jarimah salabiyyah*, artinya pelaku pasif, tidak berbuat sesuatu atau dalam hukum positif dinamai *delict ommisionis*, seperti tidak melaksanakan shalat, tidak membayar zakat, tidak menolong orang lain yang sangat membutuhkan padahal dia sanggup melaksanakannya. Sebagian ulama dalam kaitannya dengan aspek ini, memunculkan bentuk campuran *ijabiyyah* (aktif) dengan *salabiyyah* (pasif). Seperti seorang bermaksud membunuh tawanan, namun tidak dilakukan dengan cara membunuhnya, melainkan dengan menahan yang bersangkutan di satu tempat tanpa memberi makan dan minum sampai si tawanan itu mati. Maka si penawan tadi didakwakan telah membunuh dengan tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak memberi makan dan minum.

b. Dilihat dari niatnya

Pembagian *jarimah* dari sudut pandang ini, terbagi kedalam dua bagian. Pertama adalah *Jarimah-jarimah* yang disengaja atau *jarimah al-maqshudah*, yang diniati bahkan direncanakan. Contohnya adalah seorang yang masuk kerumah orang lain dengan maksud untuk mencuri sesuatu dari rumah

tersebut. Bentuk kebalikan dari *jarimah* ini adalah yang kedua *jarimah* tidak disengaja atau *jaraim ghair maqshudah*. Bentuk *jarimah* ini dapat terjadi disebabkan: *pertama*, yaitu karena kekeliruan, bukan kesengajaan, dia hanya sengaja melempar batu untuk mengusir binatang, tapi keliru hasilnya. Contoh lain adalah orang menakuti-nakuti dengan senjata, tetapi senjata tersebut mengenai orang yang ditakuti-takuti tadi, dan sebagainya. *Kedua*, karena kelalaian, yaitu suatu perbuatan yang sama sekali tidak disengaja, baik perbuatan itu sendiri maupun hasil dari perbuatannya. Contohnya adalah seseorang membakar sampah dengan maksud membersihkan sekeliling rumahnya. Tanpa sepengetahuannya, api membesar dan membakar sesuatu milik orang lain. Contoh lainnya adalah seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan dia tidak menyimpan alat-alat kerjanya, seperti golok. Kerana kelupaan dan kelelahannya, golok itu dibiarkannya tergeletak diluar dan kemudian menjadi penyebab kecelakaan bagi orang yang lalu-lalang.

c. Dilihat dari objeknya

Aspek yang juga dapat membedakan bentuk *jarimah* adalah aspek korban. Dalam hal ini dapat dibedakan apakah hasil dari *jarimah* tersebut mengenai perseorangan atau kelompok masyarakat. Sebagian ulama mengatakan, bila korban tersebut perorangan, *jarimah* tersebut menjadi hak adami (hak perorangan), namun bila korbanya masyarakat, *jarimah* tersebut menjadi hak jama'ah (hak allah).

d. Dilihat dari motifnya

Dalam keseharian, kita sering mendengar kata-kata tindak pidana yang dikaitkan dengan masalah kenegaraan, pemerintahan, atau suatu yang sifatnya politis. *Jarimah* politik adalah *jarimah* yang dilakukan dengan maksud-maksud politis dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tujuan politik untuk melawan pemerintahan yang sah pada waktu

situasi yang tidak normal, seperti pemberontakan bersenjata, mengacaukan perekonomian dengan maksud-maksud politis dan sebagainya, Sedangkan *jarimah-jarimah* yang tidak bermuatan politik dinamai *jarimah* biasa, seperti mencuri ayam atau barang-barang lainnya atau membunuh atau menganiaya orang-orang kebanyakan (orang biasa).

e. Dilihat dari berat ringan hukumannya

Para ulama membagi masalah jinayah menjadi tiga bagian. Pembagian ini didasarkan pada berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jarimah*, sedangkan hukuman itu sendiri di dasarkan atas ada tidaknya dalam nash al-qur'an atau sunnah.²²

1. Dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dpat dibedakan menjadi (a) *jarimah hudud*, (b) *jarimah qishash*, (c) *jarimah ta'zir*.
2. Dari segi unsur niat, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang disengaja, dan (b) tidak disengaja.
3. Dari segi cara mengerjakan, ada dua *jarimah*, yaitu (a) yang positif, dan (b) yang negatif.
4. Dari segi si korban, *jarimah* itu ada dua, yaitu (a) perorangan, dan (b) kelompok.

Dari segi tabiat, *jarimah* terbagi dua, yaitu (a) yang bersifat biasa, dan (b) bersifat politik.²³

²² Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam...*, hlm. 45-47.

²³ H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 22.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran PSDKP Lampulo

a. Peran pengawasan illegal fishing yaitu:

- 1) Penerbitan surat izin laik operasi (SLO) bagi kapal-kapal yang ingin melakukan kegiatan operasi penangkapan ikan.
- 2) Pelaksanaan patroli kapal perikanan (pemantuan kapal-kapal yang tidak memiliki SLO dan atau kapal asing).
- 3) Pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) untuk kapal-kapal yang berukuran >60 GT.
- 4) Melakukan verifikasi kapal penangkapan ikan.

b. Peran pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh pengawas perikanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Pasal 66 C menjelaskan bahwa pengawas perikanan berwenang memeriksa kegiatan usaha perikanan. PPNS akan melakukan pemeriksaan apabila pada saat melakukan patroli atau mendapatkan informasi baik dari sistem pemantauan menggunakan VMS, pengaduan dari masyarakat nelayan dan POKMASWAS.

Kemudian PPNS akan memeriksa dan menangkap kapal lokal maupun asing yang tidak memiliki kelengkapan dokumen-dokumen dan menggunakan alat yang dilarang.

c. Peran Penyelidikan

PPNS pengawas perikanan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 73A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penyelidikan dilakukan apabila PPNS sudah memeriksa kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan, seperti tidak memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen serta menggunakan alat yang dilarang penggunaannya di Indonesia.

d. Peran pencegahan illegal fishing yaitu:

- 1) Mendidik masyarakat nelayan khususnya melalui sosialisasi pencegahan dan larangan melakukan praktik illegal fishing.
- 2) Himbaun tertulis melalui baliho atau spanduk yang berisi ajakan untuk mencegah praktik illegal fishing.
- 3) Menerapkan sanksi hukuman terhadap setiap pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat PSDKP

- a. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo masih relatif belum maksimal dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki masih terbatas baik dari segi jumlah personil PPNS pengawas perikanan maupun dari segi pengetahuan yang masih perlu diberikan pelatihan serta belum mempunyai translator atau juru bahasa asing.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penanganan Illegal Fishing antara lain kapal patroli, alat komunikasi, senjata api sebagai alat pengaman diri, dan personil pengawas perikanan yang terdidik. Selain sarana dan prasarana tersebut juga dibutuhkan sarana dan prasarana

pendukung berupa tempat penampungan sementara ABK, ruang pemeriksaan, ruang penyimpanan barang bukti, pelabuhan khusus atau dermaga dan fasilitas lain untuk mendukung kelancaran operasional unit pelaksanaan teknis pengawasan.

- c. Kurangnya anggaran dalam melakukan pengawasan, dikarenakan anggaran sangat berperan penting dalam kelancaran proses pengawasan agar tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan.
- d. Pangkalan PSDKP sudah berupaya untuk melakukan koordinasi atau kerjasama pada negara-negara tetangga dan sesama aparat penegak hukum dalam memerangi illegal fishing tersebut. Akan tetapi kenyataannya kerjasama terhadap negara-negara tetangga serta instansi terkait masih relatif kurang.

3. Tinjauan Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam sudah mengatur segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban). Serta memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam hukum pidana Islam.

B. Saran

1. Peran

Direktur jenderal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dalam melakukan sosialisasi, himbauan dan penerapan


sanksi serta melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dipertegaskan terhadap ancaman pidananya. hal itu dilihat dari menurunnya tingkat pelanggaran khususnya illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal.

2. Faktor

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan perlu ditingkatkan karena ini adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan operasi di lapangan.

3. Tinjauan hukum pidana Islam

Untuk selanjutnya pemerintahan terhadap wilayah perairan provinsi aceh agar membuatkan qanun tentang kelauatan dan perikanan sehingga bisa mengatasi khususnya illegal fishing yang dilakukan oleh masyarakat nelayan lokal.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Cut Rifka Maulida, *Studi Peranan Pangkalan PSDKP Lampulo Terhadap Upaya Pencegahan dan Pengawasan Illegal Fishing Di Perairan Aceh*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2017.

Dedy Sumardi, Bukhari, Edi Yuhermansyah, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014)

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Jhon M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.

M Rahmat Kurnia, *Laut Dan Prinsip Pengelolaannya Perspektif Islam*, Bogor, 2005.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Riza Damanik, dkk. *Menjala Ikan Terakir (Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia)*, Jakarta: WALHI, 2008.

Yaya Mulyana, dkk, *konservasi kawasan perairan Indonesia bagi masa depan dunia, Direktorat Konservasi dan Taman Nasional Laut*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008)

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, *Penjelasan Undang-Undang No 45 Tahun 1999 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perikanan*, UU No 31 Tahun 2004.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/Permen-Kp/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

C. SKRIPSI

Muzakkir Rahmat, *Pengawasan Pemerintah Aceh Terhadap Illegal Fishing Di Perairan Aceh* Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2015.

Riski, *Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Illegal Fishing) yang dilakukan Kapal Ikan Asing Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Putusan No99K/Pid.Sus/2014)* Jakarta Raya: Fakultas Hukum, Unversitas Bhayangkara, 2016.

Ruth Shella Widiyatmodjo, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ikan (illegal fishing) di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (Studi kasus: Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 01/PID.SUS/PRK/2015/PN.AMB)* Jawa: Fakultas Hukum Diponegoro, 2016.

Siti Rahmi, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Zulkifli Koho, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan*

Bahan Peledak Di Wilayah Perairan Kabupaten Alor,
Yogyakarta:Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Sunan
Kalijaga, 2015.

D. SUMBER LAIN

https://id.m.wikipedia.org/wiki/ditjen_pengawasan_sumberdaya_kelautan_dan_perikanan.html, pada tanggal 20 Februari 2019.

<https://jdih.kkp.go.id/17-permen-kp-2014>, pada tanggal 20 Februari 2019.

<https://kkp.go.id/djpsdkp>, pada tanggal 30 September 2019.

<http://mukhtar-api.blogspot.com/2013/09/dukung-pemberantasan-illegal-fishing.html>, pada tanggal 30 September 2019.

<https://www.astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing/amp>, pada tanggal 15 Maret 2019.

Mawardi Khairi, *Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*, JURNAL LOGIKA, Vol XVII, No 2, Agustus 2016.

Voaindonesia.com. Di akses melalui situs:

<https://www.voaindonesia.com/amp/3780018.html> pada tanggal 25 juli 2019, pukul 11.02.

Wawancara dengan Yusni Hafrialdi, S.St.Pi, penyidik PSDKP, Lampulo.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1554/Un.08/FSH/PP.009/04/2019**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
b. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i)
N a m a : Rika Zikriah
N I M : 140104009
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Peran Pengawas PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Aceh (Studi Kasus Pangkalan PSDKP Gampong Lampulo)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

AR - R A N I R Y

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 12 April 2019
Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Nama : Rika Zikriah
Judul Skripsi : Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Aceh (Studi Kasus pangkalan PSDKP Gampong Lampulo)
NIM : 140104009
Prodi : Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.

No	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP. 198207132007101002

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY
JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM

Nama : Rika Zikriah
Judul Skripsi : Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Aceh (Studi Kasus pangkalan PSDKP Gampong Lampulo)
NIM : 140104009
Prodi : Hukum Pidana Islam
Pembimbing II : Jamhir, S.Ag., M.Ag

No	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Mengetahui
Ketua Prodi

Dr. Faisal, S. TH., MA
NIP. 198207132007101002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2463/Un.08/FSH.I/07/2019

01 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas PSDKP Lampulo Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rika Zikriah
NIM : 140104009
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)
Alamat : Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ilegal Fishing di Aceh (Studi Kasus PSDKP Gampong Lampulo)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

AR - RANIRY Wakil Dekan I,

J. Jabbar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2463/Un.08/FSH.I/07/2019

01 Juli 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas PSDKP Lampulo Kab. Aceh Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rika Zikriah
NIM : 140104009
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam/ X (Sepuluh)
Alamat : Ulee Kareng

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Peran PSDKP dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ilegal Fishing di Aceh (Studi Kasus PSDKP Gampong Lampulo)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,
AR - RANIRY

J. Jabbar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPULO**

Jl. Indra Budiman No. 12 Lampulo, Banda Aceh 23127
Telepon : (0651) 6303980, Fax (0651) 6303149
Email : psdkp.lampulo@kkp.go.id

Banda Aceh, 17 Januari 2020

Nomor : 075/VLAN.1/TU.211/I/2020
Hal : Kesiediaan memberi Data

Yth. Bapak Dekan I UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
di
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2463/Un.08/FSH.I/07/2019, tanggal 01 juli 2019 tentang Permohonan Kesiediaan Memberi Data. Dengan in kami sampaikan bahwa permohonan Saudari pada prinsipnya kami setujui, untuk mahasiswi atas nama berikut :

Nama : Rika Zikriah
Nim : 140104009
Prodi/Semester : Hukum Pidana Islam/X (Sepuluh)
Alamat : Ulee Kareng

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo Telah memberikan data-data yang di butuhkan oleh Mahasiswa yang bersangkutan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo

